

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta; b. bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial; c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang	Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta; b. bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, diperlukan pedoman verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<p style="text-align: center;">Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;</p>	
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);</p> <p>3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 68);</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 61) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 nomor 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah. 2. Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah. 2. Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid. 4. Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah, dan memenuhi parameter. 5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, dan cucu yang berdomisili di Daerah. 6. Petugas Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 7. Aplikasi Pemingkatan adalah program komputer yang dikembangkan untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah. 8. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali. 9. Tim Koordinasi Verifikasi dan Validasi tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi verifikasi dan validasi 10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu karena terjadinya darurat bencana. 11. Kemantren adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta. 12. Kelurahan adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat dengan desa dan berada di bawah Kemantren terletak di Kota Yogyakarta. 13. Mantri Pamong Praja adalah Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta. 14. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Yogyakarta. 15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid. 4. Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah, dan memenuhi parameter. 5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, dan cucu yang berdomisili di Daerah. 6. Petugas Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 7. Aplikasi Pemingkatan adalah program komputer yang dikembangkan untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah. 8. Dihapus. 9. Tim Koordinasi Verifikasi dan Validasi tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi verifikasi dan validasi. 10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu karena terjadinya darurat bencana. 11. Kemantren adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta. 12. Kelurahan adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat dengan desa dan berada di bawah Kemantren terletak di Kota Yogyakarta. 13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat,

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
<p>16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga.</p> <p>17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p> <p>19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p>	<p>sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga.</p> <p>15. Mantri Pamong Praja adalah Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta.</p> <p>16. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Yogyakarta.</p> <p>17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>18. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.</p> <p>19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p>
BAB II SASARAN	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Sasaran Verifikasi dan Validasi merupakan kumulatif DTKS tahun berjalan.</p> <p>(2) Kumulatif DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>	Tetap
BAB III PELAKSANAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Verifikasi dan Validasi dilaksanakan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(2) Dikecualikan pelaksanaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<p>a. terjadi Status Keadaan Darurat Bencana; dan/atau b. perubahan rencana pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p> <p>(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi dibantu oleh Tim Koordinasi.</p> <p>(5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Walikota; b. Sekretaris Daerah; c. Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; f. Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan; g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. <p>(6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
<p style="text-align: center;">BAB IV TAHAPAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Verifikasi dan Validasi dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persiapan; b. pencocokan DTKS dengan data kependudukan; c. Verifikasi; d. Validasi; e. pengolahan data; dan f. penetapan. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persiapan</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Koordinasi menyusun mekanisme teknis pelaksanaan Verifikasi dan Validasi; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi kegiatan Verifikasi dan Validasi; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menetapkan dan mengadakan bimbingan teknis calon Petugas. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pencocokan DTKS Dengan Data Kependudukan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pencocokan data hasil verifikasi dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Pemeringkatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pencocokan DTKS dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Pemeringkatan. (2) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data kumulatif tahun berjalan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Verifikasi</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memberitahukan kepada pengurus RT dan RW setempat akan dimulainya Verifikasi; b. Petugas melaksanakan Verifikasi menggunakan Aplikasi Pemeringkatan kepada Keluarga yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang namanya tercantum dalam kartu keluarga; c. apabila diperlukan penjelasan tambahan, Petugas dapat menanyakan kepada orang yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bertempat tinggal pada persil yang berbatasan dengan Keluarga yang diverifikasi; d. dalam hal Keluarga yang diverifikasi tidak ditemukan, Petugas meminta pendapat kepada pengurus RT terkait pertimbangan Verifikasi; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
e. dalam hal alamat domisili Keluarga yang diverifikasi berbeda dengan alamat pada Kartu Keluarga, Petugas menginformasikan kepada pengurus RT tempat domisili; f. dalam hal Keluarga yang diverifikasi tidak mampu berkomunikasi, pengurus RT dapat bertindak sebagai responden; g. Petugas mengirimkan hasil Verifikasi melalui Aplikasi Pemeringkatan kepada koordinator Verifikasi dan Validasi tingkat Kemantren untuk dilakukan pemeriksaan data; dan h. Koordinator pendataan tingkat Kemantren mengirimkan hasil Verifikasi melalui Aplikasi Pemeringkatan kepada koordinator Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	
Bagian Kelima Validasi	Tetap
Pasal 8 Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan mengunggah komponen/dokumen ke dalam Aplikasi Pemeringkatan yang terdiri atas: a. foto responden dan Petugas; b. lokasi koordinat tempat tinggal responden; dan c. persetujuan responden atas hasil Verifikasi dan Validasi.	Tetap
Bagian Keenam Pengolahan Data	Tetap
Pasal 9 (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Pemeringkatan sesuai dengan parameter lokal Verifikasi dan Validasi.	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<p>(2) Parameter lokal Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendapatan dan aset; b. papan; c. pangan; d. sandang; e. kesehatan; f. pendidikan; dan g. sosial. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penetapan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil Verifikasi dan Validasi yang memenuhi parameter ditetapkan menjadi data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial; dan b. data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali. <p>(2) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
	3. Pasal 11 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar penerbitan KMS.</p> <p>(2) Apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi, KMS diperpanjang masa berlakunya sampai ada penetapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).</p>	Dihapus
	4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada masyarakat melalui Mantri Pamong Praja dan Lurah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada masyarakat melalui Mantri Pamong Praja dan Lurah.</p> <p>(2) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui <i>Jogja Smart Service</i>.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akses secara mandiri oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.</p>
	5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN
	6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 12A</p> <p>Semua ketentuan mengenai kartu menuju sejahtera yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sama sebagai data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2022</p> <p style="text-align: right;">Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 September 2024</p> <p style="text-align: right;">Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
<p style="text-align: center;">ttd SUMADI</p>	<p style="text-align: center;">Ttd SUGENG PURWANTO</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd AMAN YURIADIJAYA</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 September 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,</p> <p style="text-align: center;">ttd AMAN YURIADIJAYA</p>
<p>BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 61</p>	<p>BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 69</p>